



BAPPEDA
PROVINSI LAMPUNG



LAPORAN KINERJA

TAHUN 2022



**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas rahmat dan karunianya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

Laporan Kinerja Bappeda Provinsi Lampung memuat capaian tujuan dan sasaran kinerja Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2022. Laporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja yang telah dilaksanakan Tahun 2022 dan dapat bermanfaat sebagai bahan refleksi dan evaluasi untuk pencapaian rencana kerja Bappeda Provinsi Lampung di tahun yang akan datang.

Saya barharap, dokumen ini juga dapat menjadi bahan informasi bagi para pemangku kepentingan (*stake holder*) dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Laporan Kinerja Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2022.

KEPALA BAPPEDA,**H. MULYADI IRSAN, M.T**

Pembina Utama Madya

NIP. 19670517 199303 1 011



BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2022 melaksanakan 3 Program, 14 Kegiatan dan 54 Sub Kegiatan untuk mendukung target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja BAPPEDA. Adapun dukungan Anggaran yang ditetapkan dalam DPA TA 2022 adalah sebesar Rp. 31.982.150.950, yang terbagi dalam 5 Sasaran Utama terdiri 2 program dan 6 kegiatan dan 34 Sub Kegiatan dengan total anggaran Rp. 7.410.873.100,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.954.212.700,- atau setara dengan 93,83% dan 1 Sasaran Pendukung terdiri dari 1 program 8 kegiatan dan 20 Sub Kegiatan dengan total anggaran Rp. 29.764.916.718,35 dengan realisasi sebesar Rp. 28.987.580.920, atau setara dengan 96,68%. Dari 54 Sub Kegiatan seluruhnya berhasil mencapai angka kinerja 100%.

Analisa terhadap 3 sasaran strategis BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2022, menunjukkan bahwa capaian pada 3 sasaran strategis masuk pada kategori SANGAT TINGGI. Realisasi capaian sasaran strategis BAPPEDA Provinsi Lampung tahun 2022 diuraikan sebagai berikut :



Sasaran strategis **“Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah”** dengan capaian 3 indikatornya sebagai berikut :

1. Indikator “Penetapan RKPD Tepat Waktu dengan target kinerja adalah tepat waktu”, indikator ini dicapai melalui penetapan RKPD Provinsi Lampung sesuai target yang ditetapkan yaitu pada Bulan Juni Tahun 2022, sehingga capaian dari indikator ini adalah 100%;
2. Indikator “Persentase usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD”, adapun realisasi nya adalah

sebesar 42,77 % atau dengan persentase terhadap target sebesar lebih dari angka 100%. Usulan stakeholder ini diakomodir dalam aplikasi E-RKPD BAPPEDA Provinsi Lampung. Yang menjadi usulan tersebut dibagi menjadi 2 bagian antara lain : 1) Usulan Kabupaten/Kota; dan 2) Usulan Pokir DPRD;



Sasaran strategis **“Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah”** dengan capaian 3 indikatornya sebagai berikut:

1. Indikator “Persentase PD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD” Adapun realisasi di tahun 2022 adalah sebesar 100% atau dengan persentase terhadap target sebesar 100%. Sesuai Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, mendorong seluruh PD sudah selaras indikator Renstranya terhadap RPJMD. Selain itu, dalam menjaga keselarasan RPJMD dan Renstra dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) sehingga Sub Kegiatan diluar aplikasi tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah;
2. Indikator “Persentase PD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD” Adapun realisasinya adalah sebesar 100% atau dengan persentase terhadap target sebesar 100%, dari 1.951 indikator sasaran Renja PD telah selaras dengan RKPD;
3. Indikator “Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai” dengan realisasi sebesar 100%. Target indikator ini telah tercapai dimana sebanyak 90% atau 18 indikator dari 20 Indikator realisasinya telah diatas 95%.



Sasaran pendukung ” **Meningkatnya kapasitas dan kinerja instansi BAPPEDA** “ dengan capaian 1 indikatornya sebagai berikut:

1. Indikator “Nilai Sakip BAPPEDA” dengan realisasi sebesar 100%. Indikator ini dicapai melalui penyediaan sarana dan prasarana rutin kantor, persentase kehadiran pegawai BAPPEDA dalam 1 tahun, Penyusunan laporan perencanaan, evaluasi, keuangan serta asset. Target indikator ini merupakan nilai SAKIP yang ingin dicapai pada tahun 2020 yaitu predikat “A” predikat tersebut didapat melalui Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari Inspektorat yang diberikan ke masing-masing PD pada Bulan Juli Tahun 2022.

Pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2022 tidak mengalami kendala yang berarti, hal ini memberikan impact terhadap tingginya capaian kinerja yang diraih BAPPEDA di Tahun 2022. Kendala hanya terjadi dalam aspek perencanaan dan pelaksanaan teknis operasional kegiatan. Sebagai langkah antisipatif pada aspek perencanaan kegiatan, pengelola kegiatan telah menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), serta Rencana Operasional Kegiatan (ROK) dan Rencana Arus Kas (RAK), sehingga ke depan kendala tersebut dapat diatasi dengan baik.

Laporan Kinerja menjadi instrumen masukan bagi perbaikan kinerja Pemerintah Daerah tidak terkecuali BAPPEDA Provinsi Lampung, oleh karena itu hasil evaluasi capaian kinerja ini diharapkan bermanfaat sebagai dasar perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun yang akan datang.



Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
Bab I. Pendahuluan	1
1.1 Dasar Hukum	2
1.2 Tugas dan Fungsi	3
1.3 Struktur Organisasi	4
1.4 Sumber Daya Manusia.....	7
1.5 Sarana dan Prasarana.....	9
1.6 Sumber Pendanaan	13
1.7 Sistematika Laporan Kinerja	14
Bab II. Perencanaan Kinerja	16
2.1 Perubahan Renstra Bappeda 2019-2024	16
2.2 Alokasi Anggaran Tahun 2022.....	24
2.3 Instrumen Pendukung	24
Bab III. Akuntabilitas Kinerja	29
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja.....	29
3.2 Capaian IKU pada Renstra BAPPEDA 2019-2024	30
3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Renstra 2019-2024	32
3.4 Akuntabilitas Keuangan dan Realisasi Tahun 2022	59
3.5 Prestasi yang Diraih BAPPEDA Provinsi Lampung di Tahun 2022	70
3.6 Rekomendasi Terhadap Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat	72
Bab IV. Penutup	74
4.1 Kesimpulan	74
4.2 Rekomendasi hasil Evaluasi Program/Kegiatan.....	74

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Komposisi Jabatan Eselonisasi BAPPEDA Provinsi Lampung.....	7
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin	9
Tabel 1.3	Sarana dan Prasarana Pendukung di BAPPEDA	10
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator BAPPEDA 2019-2024	19
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama BAPPEDA Tahun 2019-2024 ..	20
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022	22
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	30
Tabel 3.2	Capaian IKU BAPPEDA Tahun 2022	31
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja BAPPEDA Tahun 2022.....	32
Tabel 3.4	Capaian Indikator Kinerja BAPPEDA Regional Sumbagsel Tahun 2022	34
Tabel 3.5	Hambatan dan Pendukung Tercapainya Indikator Penetapan RKPD Tepat Waktu	35
Tabel 3.6	Hambatan dan Pendukung Tercapainya Indikator Persentase Usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD	43
Tabel 3.7	Hambatan dan Pendukung Tercapainya Indikator Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD	46
Tabel 3.8	Hambatan dan Pendukung Tercapainya Indikator Persentase renja OPD selaras Indikator sasaran RKPD	50
Tabel 3.9	Hambatan dan Pendukung Tercapainya Indikator Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai	53
Tabel 3.10	Hambatan dan Pendukung Tercapainya Indikator Sasaran Pendukung Nilai SAKIP BAPPEDA	59
Tabel 3.11	Pagu dan Realisasi Anggaran BAPPEDA Tahun 2022	61



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi BAPPEDA	6
Gambar 1.2	Sumber Daya Manusia Bappeda Provinsi Lampung.....	8
Gambar 1.3	Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan di BAPPEDA	10
Gambar 2.1	<i>Cascading</i> Misi RPJMD s/d Sasaran BAPPEDA.....	18
Gambar 2.2	Pohon Kinerja BAPPEDA.....	23
Gambar 2.3	Alokasi Anggaran BAPPEDA Tahun 2022	24
Gambar 2.4	<i>Website</i> BAPPEDA Provinsi Lampung.....	26
Gambar 2.5	<i>Website</i> E-RKPD BAPPEDA Provinsi Lampung.....	26
Gambar 2.6	<i>Website</i> Simonev BAPPEDA Provinsi Lampung	27
Gambar 2.7	<i>Website</i> Geoportal Lampung.....	28
Gambar 2.8	Media Sosial BAPPEDA Provinsi Lampung.....	28
Gambar 3.1	Realisasi Kinerja dan Anggaran BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2022.....	60

**BAB I**

1. *Dasar Hukum*
2. *Tugas dan Fungsi*
3. *Struktur Organisasi*
4. *Sumber Daya Manusia*
5. *Sarana dan Prasarana*
6. *Sumber Pendanaan*
7. *Stitematika LKj*

Sebagai wujud implementasi amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung melakukan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022. Akuntabilitas menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kinerja Instansi Pemerintah sesuai sistematika penyusunan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Pemerintahan yang baik.

Merujuk dari Permen PAN dan RB RI Nomor 25, tujuan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Oleh karena itu, untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, BAPPEDA sebagai unsur Penunjang Urusan Perencanaan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi BAPPEDA sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dituntut agar dapat

berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Untuk itu diperlukan laporan kinerja yang akuntabel agar terwujud suatu tata pemerintahan yang baik dan menjadi bentuk pemenuhan harapan semua pihak.

1.1 Dasar Hukum

Laporan Kinerja BAPPEDA Tahun 2022 ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Prov Lampung;
8. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan pada Perangkat Daerah yang terintegrasi dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Prov Lampung di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung; dan
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022.

1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, BAPPEDA Provinsi Lampung mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, BAPPEDA mempunyai fungsi :


- a. Penyelenggara penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. Penyelenggara perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah;
- c. Penyelenggara pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan serta pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan;
- e. Penyelenggaraan administrasi;
- f. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan;
- g. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

1.3 Struktur Organisasi

BAPPEDA Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, maka BAPPEDA merupakan unsur pelaksana penunjang pemerintahan daerah bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah, dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. BAPPEDA Provinsi Lampung terdiri dari:

1. Sekretariat, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan terdiri dari Sub Bagian Program, Sub Bagian Keuangan dan Aset, serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan terdiri dari Subbid. Perencanaan Makro, Subbid. Pengendalian Kebijakan dan Subbid. Monitoring dan Evaluasi;
3. Bidang Perencanaan Perekonomian terdiri dari Subbid. Perencanaan Perekonomian I, Subbid. Perencanaan Perekonomian II, Subbid. Perencanaan Perekonomian III.;
4. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari Subbid. Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I, Subbid. Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II, Subbid. Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III;
5. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri dari Subbid. Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan I, Subbid. Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan II, Subbid. Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan III;
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah (Pusdatinbangda) terdiri dari Subbag. Tata Usaha, Seksi Data Statistik dan Seksi Pengelolaan Data Geospasial.

Secara lengkap struktur organisasi BAPPEDA berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 sebagaimana gambar di bawah ini :



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Lampung

1.4 Sumber Daya Manusia

Sumberdaya aparatur merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Berdasarkan Bagan Struktur Organisasi BAPPEDA Provinsi Lampung terdapat 11 Jabatan Struktural yaitu :

- a. Satu orang Kepala Badan, Eselon II.a;
- b. Satu orang Sekretaris, Eselon III.a;
- c. Empat orang Kepala Bidang, Eselon III.a;
- d. Satu orang Kepala UPTD, Eselon III.b;
- e. 5 orang Kepala Sub Bagian, Eselon IV.a

Sejalan dengan kebijakan Penyederhanaan Eselonisasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah dan menindaklanjuti Permen PANRB Nomor 17/2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, dan berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung tanggal 31 Desember 2021 maka penugasan personil dalam organisasi Bappeda Provinsi Lampung juga telah disesuaikan, sebagai berikut :

Tabel 1.1. Komposisi Jabatan Eselonisasi BAPPEDA Provinsi Lampung

JABATAN	SEBELUM Pemberlakuan PermenPANRB No. 17 Tahun 2021	SESUDAH Pemberlakuan PermenPANRB No. 17 Tahun 2021
Esselon II.a	1 orang	1 orang
Esselon III.a	5 orang	5 orang
Esselon III.b	1 orang	1 orang
Esselon IV.a	18 orang	5 orang
Jumlah	25 orang	12 orang

Adapun komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan BAPPEDA Provinsi Lampung berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagaimana berikut :



Gambar 1.2. Sumber Daya Manusia BAPPEDA Provinsi Lampung

Berdasarkan Gambar di atas, ASN Bappedda pada bulan Desember tahun 2022 berjumlah 110 orang dengan kualifikasi jenjang pendidikan Strata II sebanyak 48 orang (43,64 %), Strata I dengan jumlah ASN 38 orang (34,54 %), Diploma IV sebanyak 4 orang (3,64 %), Diploma III sejumlah 4 orang (3,64 %), SLTA 15 orang (13,64%), dan SD 1 orang (0,90 %).

Ditinjau dari jenjang kepangkatan dan golongan, dari komposisi 110 ASN dilingkungan Bappedda Provinsi Lampung, yang terbanyak adalah Golongan III, diikuti dengan Golongan IV, Golongan II dan Golongan I dengan rincian Golongan III berjumlah 70 orang atau persentase 63,647% dengan rincian Golongan III.d berjumlah 29 orang, Golongan III.c sebanyak 22 orang, Golongan III. b sebanyak 17 orang, dan Golongan III.a sebanyak 2 orang. Sedangkan Golongan IV berjumlah 25 orang atau persentase 22,73 % dengan rincian Golongan IV.d berjumlah 1 orang, Golongan IV.b sebanyak 4 orang, dan Golongan IV.a sebanyak 20 orang. Untuk Golongan II berjumlah 11 orang atau persentase 10% dengan rincian Golongan II d berjumlah 5 orang, Golongan II

c 4 orang, Golongan II b 1 orang. Serta Golongan I berjumlah 1 orang atau persentase 0,9 % dengan rincian Golongan I d berjumlah 1 orang.

Sampai dengan Desember 2022, aparatur Bappeda Provinsi Lampung tercatat berjumlah 110 orang yang terdiri dari 9 orang pejabat struktural, 44 orang pejabat fungsional perencana dan 57 orang pelaksana. Kondisi kepegawaian secara umum dikelompokkan berdasarkan jenis jabatan dan jenis kelamin sebagai berikut :

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin

Uraian Jabatan	JenisKelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Pejabat Struktural	4	5	9
Pejabat Fungsional Perencana	19	25	44
Fungsional Umum/Pelaksana	36	21	57
TOTAL	59	51	110
PERSENTASE	53,64%	46,36%	100%

1.5 Sarana dan Prasarana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di Bappeda Provinsi Lampung sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja, walaupun masih perlu ditingkatkan agar tugas-tugas dapat berjalan lebih cepat dan profesional.

Sarana dan prasarana tersebut secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Bappeda sekaligus menunjang kinerja Bappeda Provinsi Lampung. Walaupun demikian, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penyusutan/tidak

lagi berfungsi secara optimal sehingga mampu meningkatkan kinerja Bappeda Provinsi Lampung.



Gambar 1.3 Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan di BAPPEDA

Sarana dan prasarana pendukung pelayanan di BAPPEDA secara lengkap disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.3 Sarana dan Prasarana Pendukung di BAPPEDA

NO	NAMA/JENIS BARANG	MERK/TYPE	TAHUN	JUMLAH
1.	Gedung Kantor 3 Lt	-	-	-
2.	Ruang Rapat			
	- Ruang Rapat Lt. 1	-	-	1 Ruang
	- Ruang Rapat Lt. 2	-	-	1 Ruang
	- Ruang Rapat Lt. 3	-	-	1 Ruang
	- Ruang Rapat Command Center	-	-	1 Ruang



NO	NAMA/JENIS BARANG	MERK/TYPE	TAHUN	JUMLAH
	- Ruang Rapat PME	-	-	6 Ruang
3.	Perpustakaan	-	-	1 Ruang
4.	Kendaraan Roda 4			
	1. Pajero Sport	Mitsubishi	2014	1 unit
	2. Fortuner	Toyota	2021	1 unit
	3. New Avanza Veloz	Toyota	2014	1 unit
	4. All New Lux	Toyota	2016	1 unit
	5. Minibus/Avanza	Toyota	2004	1 unit
	6. Minibus/Rush	Toyota	2016	1 unit
	7. New Avanza Veloz	Toyota	2015	1 unit
	8. Panther/Turbo Touring	Isuzu	2007	1 unit
	9. APV DLXMT	Suzuki	2007	1 unit
	10. Hi Lux Double Cabin	Toyota	2022	1 unit
5.	Kendaraan Roda 2			
	1. Sepeda Motor	Yamaha	2021	1 unit
	2. Sepeda Motor	Yamaha	2014	1 unit
	3. Sepeda Motor	Yamaha	1914	1 unit
	4. Sepeda Motor	Honda	1996	1 unit
	5. Sepeda Motor	Honda	2006	1 unit
	6. Sepeda Motor	Honda	1997	1 unit
	7. Sepeda Motor	Honda	1997	1 unit
	8. Sepeda Motor	Suzuki	2005	1 unit
	9. Sepeda Motor	Honda	1996	1 unit
	10. Sepeda Motor	Honda	2002	1 unit
	11. Sepeda Motor	Yamaha	1996	1 unit
	12. Sepeda Motor	Honda	1996	1 unit
6.	Sarana Pendukung			
	- Komputer	Berbagai merk dan type		109 unit



NO	NAMA/JENIS BARANG	MERK/TYPE	TAHUN	JUMLAH
	- Note Book	Bermacam merk dan type		71 unit
	- Printer	Bermacam merk dan type		150 unit
	- Camera	Bermacam merk dan type		15 Unit
	- Camera Virtual	Bermacam merk dan type		5 Unit
	- Handycam	Bermacam merk dan type		6 unit
	- LCD	Bermacam merk dan type		23 unit
	- Televisi	Bermacam merk dan type		27 unit
	- Sound System	Bermacam merk dan type		24 unit
	- Microphone	Bermacam merk dan type		8 Unit
	- Mixer	Bermacam merk dan type		4 Unit
	- Microphone Meja	Bermacam merk dan type		42 Unit
	- Drone	Bermacam merk dan type		4 Unit
	- Keyboard Orgen	Bermacam merk dan type		2 Unit
	- Dispenser	Bermacam merk dan type		11 Unit
	- Air Puriffer	Bermacam merk dan type		3 Unit
	- Generator Genset	Bermacam merk dan type		2 Unit
	- Wireless	Bermacam merk dan type		1 unit
	- Scanner	Bermacam merk dan type		10 unit
	- AC	Bermacam merk dan type		26 Unit
	- GPS	Bermacam merk dan type		5 unit
	- Spinning Bike			1 unit
	- Treadmill			1 unit

NO	NAMA/JENIS BARANG	MERK/TYPE	TAHUN	JUMLAH
	- Sit Up Bench			1 unit
	- Power Rider			1 unit
	- Tablet Note	Bermacam merk dan type		16 unit
	- Lemari Es	Bermacam merk dan type		9 unit

Sarana dan prasarana yang menjadi aset perolehan Bappeda Provinsi Lampung, setiap tahunnya dilakukan pemuktahiran dalam aplikasi SIMADA yaitu aplikasi milik Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung untuk melakukan proses inventarisasi barang milik Pemerintah Provinsi Lampung.

1.6 Sumber Pendanaan

Pada tahun anggaran 2022, sumber dana untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Adapun uraiannya sebagai berikut :



- Berdasarkan Perda Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung T.A. 2022 dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Lampung T.A 2022, alokasi anggaran BAPPEDA Provinsi Lampung sebesar **Rp. 37.175.789.818,35,-**

- Alokasi dana APBN sebesar **Rp. 1.260.694.000,-** dengan rincian :
 - 1). Program Perencanaan Pembangunan Nasional, Kegiatan Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang sebesar Rp. 1.163.594.000,-
 - 2). Program Kapasitas Pemerintah Daerah dan Desa, Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah sebesar Rp. 97.100.000,-

1.7 Sistematika Laporan Kinerja

Sistematika penulisan Laporan Kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung tahun 2022 adalah sebagai berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang latar belakang penyusunan LKj, Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi BAPPEDA Provinsi Lampung, keadaan pegawai, sarana dan prasarana, keuangan, serta Sistematika penulisan LKj.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja untuk Tahun 2019-2024. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama BAPPEDA pada tahun 2022 serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi instansi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan rekomendasi dan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan.



2.1 Perubahan Renstra BAPPEDA 2019-2024

BAB II

1. *Penjelasan Visi Misi KDH 2019-2022*
2. *Tujuan, Saran, Indikator*
3. *Penjelasan IKU Bappeda 2019-2024*
4. *Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022*
5. *Instrumen Pendukung*

Sebagai Perangkat Daerah (PD) yang membidangi perencanaan, Bappeda Provinsi Lampung menyusun dokumen Renstra melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada visi dan misi kepala daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah disusun sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan. BAPPEDA Provinsi Lampung menetapkan rencana strategis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Sejalan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung 2019-2024, BAPPEDA Provinsi Lampung juga telah menyusun dokumen Perubahan Rencana Strategis 2019-2024 melalui Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Lampung Nomor 801/143/SEK/VI.01/2021 tentang Perubahan Rencana Strategis (P Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Perubahan Renstra tersebut tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Gubernur Lampung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa rencana strategis BAPPEDA Provinsi Lampung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

A. Visi dan Misi

Visi Provinsi Lampung berdasarkan RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 yaitu:



Memperhatikan Visi pembangunan tersebut, diharapkan Masyarakat Lampung menjadi "subyek utama" dalam pembangunan daerah dan dalam membangun kesejahteraannya. Dalam rangka mencapai visi "**Rakyat Lampung Berjaya**" tersebut, maka disusunlah misi sebagai bentuk penjabaran Visi sebagai berikut :

- 

MISI 1
Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman, dan damai
- 

MISI 2
Mewujudkan "*good governance*" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik
- 

MISI 3
Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas
- 


MISI 4
Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah
- 

MISI 5
Membangun kekuatan ekonomi masyarakat Berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang Seimbang dengan wilayah perkotaan
- 

MISI 6
Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama

B. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja BAPPEDA

Mengacu pada Visi Misi tersebut, BAPPEDA sebagai unsur Penunjang Pemerintahan urusan Perencanaan mendukung pencapaian Misi ke- 2 yaitu **“Mewujudkan *“good governance”* untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik”** dengan Sasaran RPJMD yaitu **“Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah”**.



Gambar 4.3 Cascading P RPJMD s/d P Renstra BAPPEDA Tahun 2019-2024

Gambar 2.1 Cascading Misi RPJMD s/d Sasaran BAPPEDA

Tujuan yang ditetapkan oleh BAPPEDA Provinsi Lampung untuk mencapai visi misi Provinsi Lampung ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator BAPPEDA 2019-2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
Misi ke- 2: "Mewujudkan "good governance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik"								
1.	Mewujudkan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas (menjawab permasalahan dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah).	Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah.	Penetapan RKPD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
			Persentase Usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD;	30%	30%	30%	31%	32%
		Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	Persentase PD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD;	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase PD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPd;	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai.	80%	85%	90%	95%	95%
		Meningkatnya kapasitas dan kinerja Instansi Bappeda	Nilai SAKIP Bappeda	BB	BB	BB	A	A

C. Indikator Kinerja Utama BAPPEDA Tahun 2019-2024

Pada RPJMD 2019-2024, BAPPEDA telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Kepala BAPPEDA untuk periode 2019-2024. IKU tersebutlah yang menjadi panduan BAPPEDA dalam mencapai target per tahun berkenaan. IKU dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama BAPPEDA 2019-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah;	Waktu Penetapan RKPD	Tepat Waktu	Ketepatan waktu dalam penyusunan RKPD.	Dihitung berdasarkan Waktu Penetapan RKPD Maksimal 1 minggu setelah RKP ditetapkan	Pergub tentang RKPD setiap tahun
		Persentase Usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD;	%	Usulan dari Stakeholder yang menjadi salah satu point penting dalam penyusunan RKPD yang diakomodir.	Dihitung berdasarkan Usulan <i>Stakeholder</i> sesuai dengan kewenangan yang diakomodir dibagi Jumlah seluruh Usulan <i>Stakeholder</i> yang sesuai kewenangan dikali 100 Persen.	Berita Acara Desk Musrenbang RKPD
2.	Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	Persentase PD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD;	%	Indikator sasaran renstra PD harus selaras dengan indikator Sasaran RPJMD agar capaian kinerja KDH dapat terpenuhi	Dihitung berdasarkan Jumlah PD yang memiliki Indikator sasaran Renstranya selaras dengan Indikator sasaran RPJMD dibagi Jumlah PD lingkup Provinsi Lampung dikali 100 Persen.	Renstra PD dan Perda RPJMD
		Persentase PD yang indikator sasaran Renjanya selaras	%	Indikator sasaran renja PD harus selaras dengan indikator Sasaran RKPD	Dihitung berdasarkan Jumlah Program/ Kegiatan, Sub Kegiatan dalam RKPD yang	Pergub RKPD dan Renja PD


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
		dengan indikator sasaran RKPD;		agar capaian kinerja melalui Perjanjian Kinerja Kepala PD dapat terpenuhi	dilaksanakan pada APBD dibagi Jumlah seluruh Program/Kegiatan, Sub kegiatan dalam RKPD dikali 100%	
		Persentase target indikator sasaran RPJMD yang tercapai.	%	Target dan kebijakan yang dimuat dalam RPJMD memerlukan analisis kebijakan yang implementatif dan parsial guna mencapai target-target yang disusun harus berorientasi pada manfaat yang diperoleh dari analisis tersebut	Dihitung berdasarkan Jumlah capaian Indikator sasaran RPJMD yang diatas 95% dibagi Jumlah seluruh Indikator RPJMD dikali 100 Persen	1. Perda RPJMD; 2. Capaian evaluasi hasil RKPD Provinsi Lampung.

D. Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau DPA. Tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja Perubahan BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2022:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah;	Waktu Penetapan RKPD	Tepat Waktu
		Persentase usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD;	30%
2	Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	Persentase PD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD;	100%
		Persentase PD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD;	100%
		Persentase target indikator sasaran RPJMD yang tercapai.	90%



Gambar 2.2 Pohon Kinerja Bappeda

2.2 Alokasi Anggaran Tahun 2022

Dalam rangka mendukung capaian kinerja yang telah ditetapkan, pada tahun 2022 Bappeda melaksanakan **3 Program, 14 Kegiatan dan 54 Sub Kegiatan**, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 Tentang APBD Provinsi Lampung T.A. 2022, dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Penjabaran APBD Provinsi Lampung T.A. 2022 alokasi anggaran Belanja Operasional BAPPEDA Provinsi Lampung adalah sebesar **Rp. 32.731.065.182,35,- (Tiga Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Koma Tiga Lima Rupiah)**.

Lebih lanjut, dengan telah ditetapkan Perda Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, Bappeda melaksanakan **3 Program, 14 Kegiatan dan 54 Sub Kegiatan** telah ditetapkan alokasi anggaran Belanja Operasional sebesar **Rp. 37.175.789.818,35,-**. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 2.3 Alokasi Anggaran BAPPEDA Tahun 2022

2.3 Instrumen Pendukung

BAPPEDA Provinsi Lampung dari tahun ke tahun selalu melakukan pembenahan agar dapat menyesuaikan segala peluang yang muncul sebagai

akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya. Sebagaimana perkembangan teknologi informasi yang semakin maju saat ini, BAPPEDA sebagai perangkat daerah harus mampu memanfaatkan momentum ini dengan tepat, guna mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Provinsi Lampung.

Sebagai bentuk peningkatan layanan informasi dan perencanaan BAPPEDA Provinsi Lampung telah memanfaatkan media teknologi informasi tidak lain untuk mempercepat akses informasi perencanaan pembangunan dan peningkatan kapasitas BAPPEDA sebagai institusi perencanaan sehingga dapat memberikan manfaat kepada *stakeholder* terkait. Adapun layanan dimaksud antara lain:

a. Website BAPPEDA


Website BAPPEDA dibangun untuk ini memberikan informasi berupa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan BAPPEDA. Melalui website ini pula BAPPEDA memberikan ruang kepada PD untuk dapat melakukan konsultasi melalui *bar* “**Klinik Perencanaan**”, serta website ini terintegrasi dengan PPID BAPPEDA terkait keterbukaan informasi serta Perpustakaan BAPPEDA untuk mengetahui buku-buku baru atau pun buku yang berada di BAPPEDA saat ini. Untuk dapat mengakses website BAPPEDA, *stakeholder* dapat mengunjungi situs www.bappeda.lampungprov.go.id.



Gambar 2.4 Website BAPPEDA Provinsi Lampung

b. Sistem Informasi Perencanaan (E-RKPD)

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah agar lebih transparan dan efektif dan efisien, mulai tahun 2019 Pemerintah Provinsi Lampung melalui BAPPEDA membuat sebuah aplikasi E-Planning dan dapat diakses menggunakan website E-RKPD dengan alamat <http://erkpd.lampungprov.go.id>. E-Planning tersebut telah terintegrasi dengan E-Budgeting yang dikelola oleh BPKAD Provinsi Lampung. Diharapkan dengan aplikasi E-RKPD dan E-Budgeting tersebut konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dapat diwujudkan.



Gambar 2.5 Website E-RKPD BAPPEDA Provinsi Lampung

c. Sistem Monitoring dan Evaluasi

Sistem monitoring dan evaluasi program pembangunan (SIMONEV) dikembangkan untuk mempermudah PD dalam melaporkan pelaksanaan kegiatan dan penilaian kinerja setiap PD. Sistem ini sangat mendukung dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan Pemerintah Daerah sehingga kegiatan monitoring dan evaluasi dapat lebih mudah dilakukan secara transparan dan akuntabel;



Gambar 2.6 Website Simonev BAPPEDA Provinsi Lampung

d. Sistem Informasi Geoportal Lampung


Sistem Informasi Geoportal Lampung berfungsi untuk berbagi Informasi Geospasial Dasar dan Informasi Geospasial Tematik serta Data dan Informasi lainnya terkait data spasial yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Sistem ini juga berfungsi sebagai media untuk berbagipakai data spasial sesuai mekanisme yang tertuang dalam Pergub Lampung Nomor 43 Tahun 2019 tentang Satu Data Provinsi Lampung. Pencari data dapat langsung mengakses data pembangunan dan kewilayahan berbasis data spasial melalui situs www.geoportal.lampungprov.go.id



Gambar 2.7 Website Geoportallampung

e. Layanan Informasi Media Sosial

Selain memberikan informasi melalui website, BAPPEDA Provinsi Lampung juga memberikan layanan informasi melalui kanal youtube, dan tiga aplikasi media sosial yang sedang banyak digunakan oleh khalayak ramai sehingga masyarakat dapat mengakses informasi mengenai Bappeda melalui dawai. 3 aplikasi tersebut adalah Facebook, Twitter, dan Instagram. Di setiap kanal dan media informasi tersebut selalu dilakukan up date informasi secara berkala sehingga pencari informasi mendapatkan informasi terbaru terkait layanan dan kegiatan BAPPEDA.



Gambar 2.8. Media Sosial Bappeda Provinsi Lampung



3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan agar setiap Instansi Pemerintah agar melakukan pengukuran akuntabilitas kinerja, tidak terkecuali Bappeda Provinsi Lampung dilakukan sesuai dengan aturan yang dimuat dalam.

Berdasarkan Dokumen Perubahan RPJMD 2019-2024 Bappeda Provinsi Lampung memiliki capaian 5 (lima) indikator kinerja utama (IKU) dan 1 (satu) indikator kinerja pendukung, diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian 3 (tiga) kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis.

Sebagai penilaian dalam mengukur capaian realisasi kinerja instansi pemerintah atau perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 ditentukan berdasarkan skala ordinal untuk pengelompokan

BAB III

1. *Kerangka Pengukuran;*
2. *Capaian IKU 2019-2024;*
3. *Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis;*
4. *Akuntabilitas Keuangan Pagu dan Realisasi Keuangan Tahun 2022*
5. *Prestasi yang Diraih BAPPEDA Provinsi Lampung di Tahun 2022*
6. *Rekomendasi Terhadap Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat*

predikat capaian realisasi kinerja. Lebih jelas tentang skala dan pengelompokan predikat kinerja disajikan dalam table berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode Warna
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	
2	76% ≤ 90%	Tinggi	
3	66% ≤ 75%	Sedang	
4	51% ≤ 65%	Rendah	
5	≤ 50%	Sangat Rendah	

3.2 Capaian IKU pada Perubahan Renstra 2019-2024

Indikator Kinerja Utama merupakan instrument yang dijadikan alat untuk mengukur kinerja instansi pemerintah. Setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) agar peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah dapat diukur. Untuk itu hal pertama yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi yang bersangkutan. Dengan demikian, kinerja utama dapat diakomodir dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU dijadikan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Upaya peningkatan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lampung selalu ditingkatkan setiap tahunnya, Indikator Kinerja Utama juga dilakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan kinerja suatu organisasi.

Adapun hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Lampung tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian IKU BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN	REALISASI TINGKAT CAPAIAN	%	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SASARAN UTAMA						
I	Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah;	Penetapan RKPD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	Penetapan RKPD sesuai target yang ditetapkan.
		Persentase Usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD;	30%	42,77%	100%	Diukur berdasarkan usulan pokok-pokok pikiran DPRD yang diakomodir dalam RKPD 2022 sebanyak 201 usulan dari 840 total usulan awal.
II	Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	Persentase PD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD;	100 %	100%	100%	Target telah dicapai dimana indikator sasaran Renstra PD telah selaras dengan indikator sasaran pada Perubahan RPJMD 2019-2024
		Persentase PD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD;	100 %	100 %	100%	Target telah tercapai berdasarkan indikator sasaran Renja PD sebanyak 1.951 telah selaras dengan indikator sasaran pada RKPD
		Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai.	90%	90%	100%	Target telah terpenuhi, dimana sebanyak 90% atau 18 indikator dari 20 Indikator realisasinya telah diatas 95%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN	REALISASI TINGKAT CAPAIAN	%	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SASARAN PENDUKUNG						
I	Meningkatnya kapasitas dan kinerja instansi BAPPEDA	Nilai SAKIP BAPPEDA	BB	A	100%	Penilaian nilai SAKIP 2021 berdasarkan LHE dari Inspektorat dilaksanakan pada awal Tahun 2021

Dari 5 indikator kinerja utama yang telah ditetapkan oleh BAPPEDA Provinsi Lampung, sebanyak empat indikator kinerja yang telah ditargetkan telah mencapai 100 bahkan untuk indikator Persentase Usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD, di Tahun 2022 untuk kali pertama indikator ini berhasil melampaui target yang telah ditetapkan yaitu target yang ditetapkan sebesar 30% dan capaian kinerjanya sebesar 42,77%. Sedangkan untuk indikator Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai, masih dilakukan perhitungan capaian sampai dengan Bulan Januari 2022, sehingga nilai capaian masih bersifat angka sementara. Untuk indikator pendukung yaitu Nilai SAKIP BAPPEDA di Tahun 2022 capaian kinerjanya berhasil melampaui target dengan memperoleh Nilai SAKIP A, dari rencana tingkat capaian yaitu nilai BB.

3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Perubahan Renstra 2019-2024

Secara umum BAPPEDA Provinsi Lampung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2024 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022. Jumlah Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 sebanyak 5 (lima) indikator sasaran utama dan 1 (satu) indikator sasaran pendukung.

Pengukuran terhadap capaian dari 5 indikator sasaran utama yang sudah ditetapkan dalam Perubahan Renstra BAPPEDA Tahun 2019-2024 perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan BAPPEDA Provinsi Lampung sebagai Perangkat Daerah yang menjadi *leading sector* perencanaan pembangunan di Provinsi Lampung. Jika dilihat dari capaian sasaran utama di Tahun 2022 seluruh capaian indikator dari Sasaran Utama berhasil meraih tingkat capaian 100%.

Dampak dari tercapainya indikator sasaran utama BAPPEDA berimplikasi pada keberhasilan BAPPEDA Provinsi Lampung dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang baik. Hal ini ditunjukkan pada indikator Persentase Perangkat Daerah yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD, bagaimana telah dilakukan tindak lanjut oleh BAPPEDA Provinsi Lampung atas dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3778 Tahun 2020 kemudian dimutakhirkan Kembali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, indikator tersebut sejak tiga tahun terakhir memiliki capaian 100% yang mengindikasikan bahwa program yang menjadi prioritas dalam pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) telah selaras dengan rencana strategis Perangkat Daerah yang melaksanakan program prioritas tersebut.

Hal ini juga dibuktikan pada indikator Persentase PD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD dengan tingkat capaian 100% yang mengindikasikan bahwa program kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Perangkat Daerah juga telah selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga perangkat daerah melaksanakan Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dimuat pada rencana kerja tahunan atau RKPD. Secara rinci kinerja BAPPEDA Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja BAPPEDA Tahun 2022

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I SASARAN UTAMA					
1.	Penetapan RKPD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100
2.	Persentase Usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD;	%	30	42,77	100
3.	Persentase PD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD;	%	100	100	100
4.	Persentase PD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD;	%	100	100	100
5.	Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai.	%	90	90	100
II SASARAN PENDUKUNG					
1	Meningkatnya kapasitas dan kinerja instansi BAPPEDA	Nilai SAKIP BAPPEDA	BB	A	100

Sumber : Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2022, Data diolah

Sebagai perbandingan dengan capaian indikator sasaran BAPPEDA Provinsi Lampung maka perlu dibandingkan dengan capaian indikator sasaran BAPPEDA di lingkup regional Sumatera Bagian Selatan, namun dengan adanya perbedaan nomenklatur indikator sasaran maka indikator RKPD Tepat Waktu saja yang dibandingkan. Adapun perbandingan tersebut disajikan dalam Tabel berikut :

**Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja BAPPEDA Regional Sumbagsel
Tahun 2022**

NO	INDIKATOR SASARAN	LAMPUNG	BENGGULU	SUMATERA SELATAN	BANGKA BELITUNG	JAMBI
I	SASARAN UTAMA					
1.	Penetapan RKPD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2.	Persentase Usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD;	42,77	n/a	n/a	n/a	n/a
3.	Persentase PD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD;	100	n/a	n/a	n/a	n/a
4.	Persentase PD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD;	100	n/a	n/a	n/a	n/a
5.	Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai.	90%	n/a	n/a	n/a	n/a
II	SASARAN PENDUKUNG					
1	Meningkatnya kapasitas dan kinerja instansi BAPPEDA (Nilai SAKIP BAPPEDA)	A	n/a	n/a	n/a	n/a

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sasaran utama dan sasaran pendukung dan sebanyak 6 indikator kinerja, sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra BAPPEDA Provinsi Lampung tahun 2019-2024, uraian analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

1. Sasaran Utama 1: Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah

Proses perencanaan Pembangunan Provinsi Lampung yang telah dilakukan meliputi: Forum Gabungan PD Provinsi, Fasilitasi Pelaksanaan

Musrenbang Kabupaten dan Kota, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi, dan Koordinasi Regional pembangunan se-wilayah Sumatera. Indikator kinerja sasaran 1 ini terdapat 2 indikator sasaran yaitu :

- 1) Penetapan RKPD Tepat Waktu dengan target kinerja adalah tepat waktu;
- 2) Persentase usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD dengan target kinerja sebesar 30%;

Indikator sasaran 1.a adalah Penetapan RKPD Tepat Waktu dengan target kinerja adalah tepat waktu. Indikator ini dicapai melalui penetapan RKPD Provinsi Lampung sesuai target yang ditetapkan yaitu pada Bulan Juni Tahun 2022. Capaian indikator ini sejak Tahun 2020 diawal periode Renstra berhasil

Indikator Sasaran 1.a								
Sasaran 1 IKU			: Meningkatkan kualitas proses perencanaan pembangunan daerah : Penetapan RKPD Tepat Waktu					
2020			2021			2022		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%

Indikator Sasaran 1.a			
Sasaran 1 IKU		: Meningkatkan kualitas proses perencanaan pembangunan daerah : Penetapan RKPD Tepat Waktu	
2024		NASIONAL (RKP)	
Target	Capaian	Realisasi 2022	
Tepat Waktu	-	Tepat Waktu	100%

memenuhi target yang ditetapkan dimana RKPD Provinsi Lampung ditetapkan sesuai waktu yang ditargetkan. Demikian halnya dengan Tahun 2021 dan Tahun 2022, RKPD Provinsi Lampung juga berhasil diselesaikan tepat waktu. Hal ini sejalan dengan capaian pemerintah pusat dalam menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Nasional.

Indikator sasaran Penetapan RKPD Tepat Waktu dengan pencapaian target 100% merupakan implementasi terhadap konsep “SMART” (*Specific, Measurable, attainable, realistic, time bond*) selama periode RPJMD dan PRPJMD Tahun 2019-2024 yang diuraikan dalam dokumen RKPD merupakan suatu pencapaian kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung dalam bidang perencanaan pembangunan karena pada hakikatnya perencanaan pembangunan yang baik memiliki 3 (tiga) kriteria yaitu spesifik, terukur dan tepat waktu. Pencapaian target indikator ini selama empat tahun berturut sejak awal periode RPJMD Tahun 2019-2022 secara konsisten oleh BAPPEDA Provinsi Lampung. Hal ini menjadi tolak ukur terhadap tahapan perencanaan pembangunan di Provinsi Lampung telah berjalan dengan baik. Perbandingan indikator terhadap target akhir periode Renstra di Tahun 2024 adalah 100%, sehingga capaian Tahun 2022 dengan tingkat kinerja 100% sejalan dengan target capaian kinerja di tahun akhir periode Renstra BAPPEDA Tahun 2019-2024 yaitu RKPD Provinsi Lampung tepat waktu dengan tingkat capaian 100%.

Pada hakekatnya perencanaan pembangunan merupakan proses perumusan keputusan dari berbagai alternatif. Berasal dari data dan informasi faktual kemudian menjadi sumber untuk menentukan tujuan yang akan dicapai. Tujuan itu adalah meningkatnya kesejahteraan rakyat; yang hanya dapat dicapai melalui tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang spesifik, terukur, dan tepat waktu. Terdapat dua pendekatan dalam perencanaan yaitu sentralistik (*Top-Down Planning*) dan Desentralistik (*Bottom-up Planning*). Perencanaan merupakan tahapan yang penting untuk dilalui dalam sebuah proses pembangunan karena dalam praktiknya pembangunan yang akan dilakukan akan menemui berbagai hambatan baik dari sisi pelaksana, masyarakat sebagai sasaran, maupun dari sisi di luar itu semua. Untuk meminimalisasi dampak yang ditimbulkan oleh hambatan itulah maka perencanaan harus dilakukan sebagai sebuah tahap penting dalam proses pembangunan.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SP2N) pada dasarnya bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan.

Selain itu, dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan alasan sebagai berikut :

- a. RKPD merupakan dokumen yang menjadi penerjemahan dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah;

- b. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
- c. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- d. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

RKPD dengan peran strategis sebagaimana dimaksud di atas, disusun dengan beberapa tahapan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

- a. Persiapan penyusunan RKPD;
- b. Penyusunan rancangan awal RKPD;
- c. Penyusunan rancangan RKPD;
- d. Pelaksanaan musrenbang RKPD;
- e. Perumusan rancangan akhir RKPD; dan
- f. Penetapan RKPD.

Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh PD untuk menyusun rancangan Renja PD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Rancangan awal RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJMD provinsi, dan mengacu pada RPJMN. Setelah rancangan awal RKPD disusun, tahap selanjutnya adalah merumuskan dokumen tersebut menjadi rancangan RKPD. Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah

disusun dalam rancangan awal RKPD provinsi dengan rancangan Renja PD dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi pada tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja PD serta untuk mensinergikannya prioritas dengan sasaran pembangunan nasional dan provinsi. Evaluasi Rancangan Awal RKP dan RKPD Provinsi ini merupakan bagian dari proses identifikasi kebijakan nasional dan Provinsi yang digunakan untuk melengkapi analisis dan evaluasi yang telah dilakukan pada tahap penyusunan rancangan awal, khususnya identifikasi kebijakan nasional untuk tahun rencana.

Selain itu, kebijakan nasional lainnya memiliki dampak strategik bagi daerah karena beberapa karakteristik yaitu kebijakan pemerintah pusat yang mengandung peluang bagi pengembangan daerah dan kebijakan pemerintah pusat yang berdampak negatif bagi suatu daerah jika tidak diantisipasi dengan program tertentu. Pada tataran praktis, sebagian kebijakan diwujudkan atau nyata terlihat dari program dan kegiatan yang diagendakan pada tahun 2022, yang secara implisit disebutkan dalam pernyataan tentang kebijakan dan prioritas pembangunan nasional tahun rencana maupun jabaran program dan kegiatan prioritas yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap rencana pembangunan di daerah termasuk di Provinsi Lampung.

Meskipun Undang-undang secara jelas menyatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus



Forum Konsultasi Publik Tahun 2022

pemerintahannya sendiri, namun dalam penyusunan perencanaan daerah tetap harus memperhatikan keterkaitan antara perencanaan pemerintah pusat, provinsi dan antar pemerintah daerah, sehingga pencapaian tujuan daerah dapat mendukung pencapaian tujuan

nasional. Verifikasi dan Integrasi Program & Kegiatan Prioritas dalam penyusunan RKPD yang mempunyai tujuan pokok yaitu menyelaraskan materi antara program dan kegiatan prioritas pada rancangan RKPD telah sama dengan muatan nama program dan kegiatan prioritas masing-masing PD, termasuk informasi tentang indikator kinerja, selain itu juga memastikan agar program dan kegiatan prioritas telah sepenuhnya tercantum dalam rancangan Renja PD.

Dalam penyusunan RKPD dilakukan integrasi antara prioritas pembangunan pada RKPD Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. RKPD Tahun 2023 Provinsi Lampung merupakan pelaksanaan tahun keempat dari RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 serta merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005 – 2025.



Musrenbang Provinsi Lampung RPKD 2023

Bagi setiap pemerintah daerah termasuk Provinsi Lampung melalui BAPPEDA, proses menyusun, merumuskan dan menetapkan RPKD maupun Perubahan RPKD kriteria tepat waktu menjadi pokok

penting perencanaan sehingga tidak terjadi pengingkaran atas kebijakan RPKD. Tercapainya indikator RPKD tepat waktu oleh BAPPEDA Provinsi Lampung membuktikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan baik dan fungsi koordinasi dijalankan secara tepat dan benar, serta pelaksanaan administrasi pemerintahan daerah dikelola dengan tepat dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Bagi pemerintah daerah yang telah menyusun, merumuskan dan menetapkan RPKD maupun Perubahan RPKD tepat waktu pertanda perencanaan kerangka ekonomi Daerah, perencanaan pembangunan Daerah, serta perencanaan APBD akan berjalan baik dan benar. Unsur ketepatan waktu menjadi sangat penting untuk meminimalkan berbagai hambatan pelaksanaan pembangunan baik dari sisi pelaksana, masyarakat sebagai sasaran, maupun dari sisi di eksternal lainnya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh BAPPEDA Provinsi Lampung untuk mencapai target tersebut melalui pelaksanaan tahapan-tahapan penyusunan RPKD antara lain persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal RPKD, penyusunan rancangan RPKD, pelaksanaan musrenbang RPKD, perumusan rancangan akhir RPKD, dan penetapan RPKD.

Dalam upaya pencapaian kinerja indikator Penetapan RKPD Tepat Waktu terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat, diantaranya diuraikan dalam table berikut :

Tabel 3.5 Hambatan dan Pendukung Tercapainya Indikator Penetapan RKPD Tepat Waktu

No.	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Program	Kegiatan Pendukung
1	Sistematika perencanaan kegiatan disusun secara terukur, sistematis dan memperhatikan aspek yang menjadi penghambat dalam penyusunan dokumen RKPD sehingga pada saat pelaksanaan tahapan kegiatan penyusunan RKPD dapat berjalan sesuai dengan rencana/target waktu yang ditetapkan.	Koordinasi dengan Kabupaten/Kota berpotensi mengalami kendala terutama dalam sinkronisasi jadwal Desk Usulan Kegiatan Kabupaten/Kota terkait kegiatan yang akan menjadi lokus kegiatan yang dimuat dalam RKPD Provinsi.	Komunikasi dilakukan secara intensif dengan Kab./Kota terkait sinkronisasi jadwal Desk.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Indikator sasaran 1.b adalah Persentase usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD dengan target kinerja sebesar 30%. Adapun realisasinya adalah sebesar 42,77% atau dengan persentase terhadap target lebih dari 100%. Usulan stakeholder ini diakomodir dalam aplikasi E-RKPD BAPPEDA Provinsi Lampung. Yang menjadi usulan tersebut dibagi menjadi 2 bagian antara lain : 1) Usulan Kabupaten/Kota; dan 2) Usulan Pokir DPRD.

Indikator Sasaran 1.b										
Sasaran 1		: Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah								
IKU		: Persentase Usulan Stakeholders sesuai dalam RKPD								
2020			2021			2022			2024	
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
30%	29,45%	98,16%	30%	23,92%	79,73	30%	42,77%	100%	32%	-

Setelah dua tahun sebelumnya yaitu Tahun 2020 dan Tahun 2021 indikator ini tidak mencapai angka 100% dikarenakan pemerintah fokus terhadap kegiatan penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 di Tahun 2020 dan 2021, capaian indikator usulan stakeholder yang diakomodir dalam RKPD pada Tahun 2022 melampaui target yang telah ditetapkan yaitu dengan capaian 42,77% dari target capaian sebesar 30% atau dengan kata lain, tingkat capaian yang diraih lebih dari 100%.

Usulan pokok pikiran DPRD merupakan bagian proses perencanaan dengan pendekatan politik dilakukan dengan mempertimbangkan masukan yang tertuang pada Pokok-pokok Pikiran DPRD Provinsi Lampung dalam penyusunan RKPD Tahun 2023. Pokok-pokok pikiran (Pokir) merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada anggota dewan agar dilakukan pembahasan APBD. Pokir memiliki peran yang sangat strategis dalam proses penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), karena dalam pokir tersebut sering kali muncul usulan yang sifatnya inovatif, belum

tersampaikan dalam musrenbang, dan belum diakomodir oleh Perangkat Daerah, usulan mengakar dari masyarakat dan sesuai kebutuhan.



Jumlah pikir DPRD Provinsi Lampung yang diusulkan yaitu sebanyak 1099 usulan ke 17 Perangkat Daerah Provinsi Lampung, yang telah dibedah dibedah dan dielaborasi oleh BAPPEDA Provinsi Lampung, sebanyak 42,77% atau 470 usulan telah diakomodir

dalam RKPd Provinsi Lampung Tahun 2023. Hal ini menunjukkan sinergi pembangunan antara *stakeholder* dan Pemerintah Provinsi Lampung telah berjalan dengan baik. Seiring perbaikan kondisi diberbagai sektor makro pasca pandemi, Pemerintah Provinsi Lampung ngusung tema pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2022, yaitu **“Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan serta Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas”**, pemerintah terus melakukan upaya Pemulihan Ekonomi melalui penguatan pada berbagai aspek pembangunan, diantaranya ketahanan pangan daerah, meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, dukungan kepada koperasi, kegiatan perbaikan infrastruktur berbasis padat karya, mengaktifkan kembali roda bisnis secara berangsur, seraya memaksimalkan efektifitas alokasi anggaran pembangunan dengan tetap memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang rentan.

Dengan kembalinya fokus pembangunan yang selama dua tahun terakhir terdistraksi akibat fokus penanganan kesehatan selama pandemi, maka usulan pembangunan atas partisipasi *stakeholder* dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan daerah dapat diakomodir dan upaya kolaboratif dalam mempromosikan hak dasar warga dan barang-barang yang berkaitan

erat sebagai kebutuhan publik (*public good*) telah berjalan dengan baik. Sebagai perwujudan sistem pemerintahan daerah yang demokratis, Pemerintah Provinsi Lampung bertindak secara proaktif menjemput partisipasi para pemangku kepentingan agar pemerintah mendapatkan legitimasi yang kuat dalam mendesain tugas-tugasnya, dan dapat bersama-sama dalam mengelola setiap kebijakan dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Tabel 3.6 Hambatan dan Pendukung Tercapainya Indikator Persentase Usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD

No.	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Program	Kegiatan Pendukung
1	Perbaikan kondisi perekonomian Provinsi Lampung di Tahun 2022 menjadi faktor pendukung diakomodirnya usulan Pokir DPRD karena pembangunan kembali menjadi fokus utama setelah terdistraksi penanganan pandemi.	Faktor yang menjadi penghambat adalah proses seleksi dan elaborasi untuk menghindari usulan kegiatan yang kurang efektif, tidak tepat guna dan berpotensi terhadap pemborosan anggaran daerah.	Dilakukan pembahasan yang komprehensif terkait seleksi dan elaborasi usulan kegiatan dengan kapasitas fiskal daerah.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

2. Sasaran Utama 2: Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.

Proses implementasi mulai dari perencanaan, monitoring serta evaluasi dimasing-masing sektor yaitu ekonomi, pembangunan manusia dan infrastruktur dalam pembangunan Provinsi Lampung. Sasaran strategis 2 ini terdapat 3 indikator sasaran yaitu :

1. Persentase PD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD dengan target kinerja sebesar 100%;
2. Persentase PD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD dengan target kinerja sebesar 100%;
3. Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai dengan target kinerja sebesar 100%.

Indikator sasaran 2.a adalah Persentase PD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD dengan target kinerja sebesar 100%. Adapun realisasi di tahun 2022 adalah sebesar 100% atau dengan persentase terhadap target sebesar 100%. Capaian indikator ini di

Indikator Sasaran 2.a										
Sasaran 2		: Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.								
IKU		: Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD								
2020			2021			2022			2024	
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
100%	81,25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-

Tahun 2020 dan 2021 juga meraih tingkat capaian 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh indikator sasaran Perangkat Daerah yang dimuat dalam dokumen rencana strategis perangkat daerah tersebut telah sesuai dengan indikator sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD. Target indikator ini di akhir periode Renstra BAPPEDA (Tahun 2024) adalah 100%, sehingga dengan dicapainya indikator ini di Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022, maka target capaian Tahun 2024 berpotensi besar dapat dicapai.


Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi daerah yang dijabarkan dalam kerangka tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh setiap Perangkat Daerah.

Renstra PD setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) atau Organisasi Perangkat Daerah (PD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Di lingkungan PD, Renstra disusun untuk kurun waktu kerja 1-5 tahun (jangka menengah) sehubungan dengan tugas dan fungsi PD. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk melakukan proyeksi kondisi organisasi pada masa depan.

Tujuan penyusunan renstra adalah sebagai acuan dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, rencana tersebut tidak semata mata hanya disusun dan didiamkan, tapi melainkan rencana yang telah dibuat harus dilaksanakan sebagai acuan bahwa organisasi tersebut adalah organisasi yang bekerja efektif dan berkinerja, dalam menilai apakah organisasi tersebut memiliki kinerja yang baik, maka bisa dilihat dari seberapa banyak rencana strategi yg dilaksanakan dalam rangka mencapai visi jangka menengah. Selengkapnya mengenai tujuan disusunnya Renstra sebagai berikut :

- a. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi.
- b. Tersedianya instrumen awal untuk dijadikan pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja organisasi.

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah. Dengan kata lain, Renstra perangkat daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap perangkat daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).



Indikator Persentase PD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD 100% yang diraih Bappeda Provinsi Lampung selama tiga tahun terakhir sejak tahun 2020 merupakan implikasi dari keberhasilan perencanaan pembangunan di Provinsi Lampung, pentingnya Konsistensi RPJMD dan Renstra Perangkat daerah merupakan bagian krusial dari perencanaan pembangunan daerah, konsistensi keduanya dibutuhkan untuk memastikan keselarasan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan/atau urusan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun telah berpedoman pada RPJMD, serta memastikan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam Renstra selaras dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD juga

untuk dijadikan dasar pelaksanaan pengendalian dan evaluasi fokus pada pencapaian target kinerja yang ditetapkan.

Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2021 telah melakukan penyusunan dokumen Perubahan RPJMD 2019-2024, sejalan dengan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 yang kemudian dimutakhirkan kembali dengan Kepmendagri 050-5889 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Bappeda Provinsi Lampung mendorong seluruh PD agar indikator Renstranya selaras terhadap RPJMD. Selain itu, dalam menjaga keselarasan RPJMD dan Renstra dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) sehingga Sub Kegiatan diluar aplikasi tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah.

Tabel 3.7 Hambatan dan Pendukung Tercapainya Indikator Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD

No.	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Program	Kegiatan Pendukung
1	Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 yang kemudian dimutakhirkan kembali dengan Kepmendagri 050-5889 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,	Respon Perangkat Daerah terhadap implementasi Kepmendagri 050-5889 pada saat proses penyusunan Renstra Perubahan masih cenderung lambat.	Hambatan diatasi dengan desk, monitoring dan evaluasi terhadap indikator melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Bappeda Provinsi Lampung mendorong seluruh PD agar indikator Renstranya selaras terhadap RPJMD				
--	--	--	--	--

Indikator sasaran 2.b adalah Persentase PD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD dengan target kinerja sebesar 100%. Adapun realisasinya adalah sebesar 100 % atau dengan persentase terhadap target sebesar 100%, dari 1.951 indikator sasaran Renja PD telah selaras dengan RKPD. Pada periode awal Renstra Bappeda yaitu Tahun 2020,

Indikator Sasaran 2.b										
Sasaran 2		: Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.								
IKU		: Persentase renja OPD selaras Indikator sasaran RKPD								
2020			2021			2022			2024	
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
100%	81,25%	81,25%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-

capaian indikator ini masih berada pada angka 81,25% dari target 100% yang ditetapkan, namun sejak Tahun 2021 tingkat capaian pada indikator ini adalah sebesar 100%. Pada Tahun 2022 capaian indikator ini kembali meraih angka 100%, dengan target capaian di akhir periode Renstra (Tahun 2024) sebesar 100% maka capaian 100% sangat berpotensi untuk kembali dicapai.

Dalam dua tahun terakhir (2021 dan 2022), Bappeda Provinsi Lampung berhasil menyelaraskan atau dengan kata lain seluruh indikator renja PD di lingkup Pemerintah Provinsi Lampung sudah selaras dengan indikator RKPD Provinsi Lampung. Hal ini juga memberikan *impact* terhadap perencanaan pembangunan di Provinsi Lampung yang semakin baik. Dengan adanya keselarasan indikator renja PD dan RKPD maka target pembangunan yang

tertuang dalam renjana kerja tahunan dapat lebih mudah dicapai dan lebih mudah diukur. Upaya yang dilakukan Bappeda Provinsi Lampung dalam menjaga keselarasan indikator Renja PD dengan indikator RKPD melalui kegiatan desk renja PD secara intensif dengan PD terkait.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang biasanya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Fungsi Renja Perangkat Daerah adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam membangun daerah sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah memuat antara lain program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif serta prakiraan maju. Dalam dokumen Renja PD juga memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sebagai acuan organisasi perangkat daerah (PD) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi agar sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan dan Sasaran yang telah ditetapkan setiap tahunnya, PD harus menyusun Rencana Kerja (Renja - PD). Rencana Kerja-PD disusun berdasarkan Rencana Kerja yang tertuang dalam Renstra PD dan mengacu pada RPJMD dan RKPD serta Renja Provinsi sesuai dengan bidang urusan PD.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Proses penyusunan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Provinsi. Oleh karena itu penyusunan Renja PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu

terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD.

Keterkaitan Renja PD dengan dokumen RKPD dan Renstra PD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja PD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan



Desk Renja PD Tahun 2023

dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, dan Renstra PD. Renja PD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKPD. Oleh karena itu penyesuaian indikator renja PD dengan RKPD merupakan suatu hal penting dalam pencapaian target pembangunan sehingga dapat direalisasikan.

Tabel 3.8 Hambatan dan Pendukung Tercapainya Indikator Persentase renja OPD selaras Indikator sasaran RKPD

No.	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Program	Kegiatan Pendukung
1	Indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah yang telah selaras dengan indikator sasaran RPJMD menjadi acuan perangkat daerah dalam menguraikan indikator sasaran yang sudah ditetapkan oleh Perangkat Daerah ke dalam dokumen perencanaan tahunan/Rencana Kerja.	Masih berpotensi terjadi <i>human eror</i> terhadap penyusunan indikator sasaran oleh SDM perencana perangkat daerah, namun dapat diatasi dengan desk penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Bappeda.	Pembinaan terhadap SDM Perencana melalui sosialisasi dan pelatihan.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Indikator sasaran 2.c adalah Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai dengan target kinerja sebesar 90% atau sebanyak 18 indikator dari 20 indikator yang ditargetkan mencapai 95%. Adapun realisasi adalah sebanyak 18 indikator sudah tercapai dengan tingkat capaian diatas 95% sehingga realisasi capaian adalah sebesar 100%. Capaian 100% diraih sejak Tahun 2021, setelah pada Tahun 2020 capaian indikator ini hanya

Indikator Sasaran 2.c										
Sasaran 2		: Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.								
IKU		: Persentase Target Sasaran RPJMD yang Target Tahunannya Tercapai								
2020			2021			2022			2024	
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
85%	81,25	64,81%	85%	85%	100%	90%	90%	100%	95%	-

meraih angka 64,81% akibat perlambatan sector-sector makro selama pandemic. Dengan keberhasilan capaian selama dua tahun terakhir serta membaiknya sector-sector makro yang menjadi indikator RPJMD, maka target capaian yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Bappeda pada indikator ini sangat berpotensi dapat dicapai.

Penetapan Indikator Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan untuk memperoleh informasi kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan pemerintahan, yang berorientasi pada hasil dan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah, yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator kinerja daerah Provinsi Lampung dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah. Penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Lampung dan Indikator Kinerja Daerah per urusan dalam RKPD Provinsi ditetapkan berdasarkan IKU dan IKD yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Target IKU dan IKD Provinsi Lampung berdasarkan hasil evaluasi Pelaksanaan RPJMD dapat dilihat dari tingkat pencapaian indikator kinerja utama pembangunan daerah yang mengindikasikan ukuran keberhasilan pencapaian RPJMD selama periode 2019-2024, tingkat pencapaian indikator kinerja utama tersebut pertahun merupakan cerminan dari keberhasilan pembangunan.



Persentase capaian indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai di tahun 2022 berhasil meraih kinerja sebesar 100%, capaian ini dirangkup dari 20 indikator kinerja utama kepala daerah yang 90% diantaranya telah mencapai angka kinerja diatas 95%, atau dengan kata lain sebanyak 90% (18 indikator) angka capaiannya sudah melampaui 95%. Sehingga dari 90% angka target capaian sudah berhasil dilampaui.

Untuk dapat mengukur keberhasilan perencanaan pembangunan perlu dilakukan evaluasi terhadap target kinerja yang direncanakan oleh Kepala Daerah melalui Indikator Sasaran yang dibukukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasinya. Agar memudahkan dalam pengukuran kinerja baik pada level sasaran strategis,

program, maupun kegiatan maka satuan hasil indikator yang dibangun telah memenuhi kaidah-kaidah *Spesific, Measurable, Achievable, Relevant* dan *Time bound* atau disingkat SMART. Penentuan target 90% mengacu pada pada kaidah target kinerja yang “*Achievable*”, dimana penentuan target mengindikasikan bahwa target yang akan dicapai bersifat realistis sehingga target kinerja yang ditetapkan dapat diraih sehingga perlu menggunakan kriteria tertentu.

Angka capaian kinerja 100% yang diraih berturut sejak tahun pertama periode RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 pada indikator ini secara eksplisit menunjukkan capaian pembangunan di Provinsi Lampung yang semakin baik, hal ini dibuktikan dari tingginya capaian indikator pembangunan Provinsi Lampung di Tahun 2022.

Tabel 3.9 Hambatan dan Pendukung Tercapainya Indikator Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai

No.	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Program	Kegiatan Pendukung
1	Sektor-sektor makro yang menunjukkan perbaikan yang signifikan di Tahun 2022 menjadi pendukung tercapainya indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD.	SDM yang membidangi perencanaan Perangkat Daerah masih ada yang belum memahami indikator sasaran yang diampu sehingga, terkadang pelaksanaan evaluasi terhadap indikator sasaran terhambat dan memerlukan	Pembinaan terhadap SDM Perencana melalui sosialisasi dan pelatihan serta monitoring berkala terhadap ketercapaian indikator.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 2. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

		monitoring yang intens.			
--	--	-------------------------	--	--	--

3. Sasaran Pendukung : Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Instansi BAPPEDA

Indikator pendukung ini merupakan indikator rutin yang diukur melalui penyediaan sarana dan prasarana rutin kantor, persentase kehadiran pegawai BAPPEDA dalam 1 tahun, Penyusunan laporan perencanaan, evaluasi, keuangan serta aset. Target indikator ini merupakan nilai SAKIP yang ingin dicapai pada tahun 2020 yaitu predikat “BB”. Adapun realisasi kinerja yang dicapai di Tahun 2022 yang diraih BAPPEDA cukup membanggakan, karena capaian indikator ini berhasil melampaui target yang telah ditetapkan yaitu dengan meraih Predikat Nilai SAKIP “A”. Predikat tersebut didapat melalui Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari Inspektorat yang diberikan ke masing-masing PD pada awal Tahun 2022.

Indikator Sasaran Pendukung										
Sasaran		: Meningkatnya kapasitas dan kinerja instansi BAPPEDA								
IKU		: Nilai SAKIP Bappeda								
2020			2021			2022			2024	
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
BB	BB	100%	BB	BB	100%	BB	A	100%	A	-

Capaian indikator sasaran pendukung ini pada Tahun 2020 dan Tahun 2021 nilai SAKIP BAPPEDA meraih predikat BB dengan tingkat capaian 100%. Pada Tahun 2022, indikator sasaran ini melampaui target yang ditetapkan yaitu target predikat BB namun capaian nilai SAKIP BAPPEDA berhasil memperoleh predikat A. Jika dibandingkan dengan capaian SAKIP Provinsi Lampung yang pada Tahun 2022 adalah BB, maka dengan tingkat capaian SAKIP BAPPEDA yang meraih predikat A diharapkan dapat menjadi faktor pengungkit bagi capaian SAKIP Provinsi Lampung.

Nilai SAKIP Perangkat Daerah merupakan cerminan akuntabilitas kinerja yang baik. Penyelenggara Negara mempunyai peranan yang sangat menentukan untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, perlu diletakkan asas-asas penyelenggaraan negara. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Merujuk pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 Tahun 2021, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Dengan diraihnya predikat “A” oleh BAPPEDA Provinsi Lampung mengindikasikan bahwa penerapan manajemen kinerja pada sektor publik sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Tabel 3.10 Hambatan dan Pendukung Tercapainya Indikator Sasaran Pendukung Nilai SAKIP BAPPEDA

No.	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Program	Kegiatan Pendukung
1	Komitmen pimpinan terhadap akuntabilitas kinerja menjadi faktor yang sangat mendukung dalam peningkatan SAKIP BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2022. Komitmen tersebut diimplementasikan dalam dokumen-dokumen yang menjadi komponen SAKIP disusun dengan standar peraturan terkait dan disusun oleh SDM perencanaan ahli.	Peraturan terkait penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja yang terbaru membutuhkan elaborasi lebih lanjut.	Implementasi peraturan terbaru terkait penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja segera dilakukan dan melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait (Biro Organisasi)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

3.4 Akuntabilitas Keuangan dan Realisasi Tahun 2022

3.4.1 Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Berdasarkan APBD Perubahan Tahun 2022, anggaran belanja terbagi dalam Sasaran Utama sebesar Rp. 7.410.873.100,- dan Sasaran Pendukung Rp. 29.764.916.718,35,-. Anggaran belanja yang mendukung tercapainya sasaran pendukung tersebut lebih besar dari pada anggaran belanja yang mendukung tercapainya sasaran utama. Hal ini disebabkan adanya perubahan nomenklatur belanja, dimana sejak Tahun 2021, terdapat 1 sub kegiatan yang didalamnya mengakomodir belanja gaji ASN yang sebesar Rp. 15.403.632.900,35. Dari total anggaran BAPPEDA Tahun 2022 sebesar Rp. 37.175.789.818,35, anggaran yang terserap sebesar 96,68% atau sebesar Rp.

35.941.793.620 dengan realisasi capaian kinerja 54 sub kegiatan seluruhnya 100%.



Untuk 5 Sasaran Utama terdiri 2 program dan 6 kegiatan dan 34 Sub Kegiatan dengan total anggaran Rp. 7.410.873.100,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.954.212.700,- atau setara dengan 93,83% dan 1 Sasaran Pendukung terdiri dari 1 program 8 kegiatan dan 20 Sub Kegiatan dengan total anggaran Rp. 29.764.916.718,35 dengan realisasi sebesar Rp. 28.987.580.920, atau setara dengan 96,68%. Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif sangat baik. Pencapaian sasaran ini lebih baik dibandingkan dengan tahun 2021 seiring dengan perbaikan kondisi ekonomi setelah dampak Covid-19.

Tabel 3.11 Efisiensi dan Efektifitas Anggaran BAPPEDA Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran (Rp)		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)		
SASARAN UTAMA								
1.	Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah.	Penetapan RKPD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	2.986.424.100	2.875.422.600	96,28
		Persentase usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD.	30%	42,77%	100%			
2.	Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	Persentase PD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD	100%	100%	100%	4.424.449.000	4.078.790.100	92,19
		Persentase PD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD	100%	100%	100%			
		Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai	90%	90%	100%			
SASARAN PENDUKUNG								
1.	Meningkatnya kapasitas dan kinerja instansi BAPPEDA	Nilai SAKIP	BB	A	100%	29.764.916.718,35	28.987.580.920	97,39
TOTAL						37.175.789.818,35	35.941.793.620	96,68

Sumber : Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2022, Data diolah

Pada tabel diatas dapat dilihat pada Sasaran Utama tingkat realisasi anggaran tertinggi ada pada Sasaran Pendukung yaitu 97,39%, Sedangkan tingkat realisasi anggaran terendah ada pada Sasaran Utama ke-2 yaitu 92,19%. Untuk lebih rinci, berikut ditampilkan anggaran per sasaran nya.

1. Sasaran Utama 1 : Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah

Sesuai dengan diagram disamping, untuk sasaran utama ke 1, dari pagu anggaran yang direncanakan semula sebesar Rp.2.986.424.100,- dapat terealisasi sebesar Rp. 2.875.422.600,- atau sebesar 96,28%. Program



yang mendukung Sasaran Utama I tersebut adalah Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, yang terdiri dari 3 Kegiatan dan 10 Sub Kegiatan dengan realisasi kinerja sebagai berikut :

I. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

1. Jumlah berita acara konsultasi publik dengan tingkat capaian 100 %;
2. Jumlah berita acara Musrenbang Provinsi dengan tingkat capaian 100%;
3. Jumlah dokumen RKPD (Murni dan Perubahan) dengan tingkat capaian 100%.

II. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Jumlah masukan data dan informasi serta keterisian E-Database N+1 dengan tingkat capaian 100 %;
2. Jumlah pengelola data dan informasi di SKPD serta jumlah Dokumen kajian PNBPD Data Spasial Provinsi Lampung dan Dokumen Peta Tematik dengan tingkat capaian 100%;

3. Jumlah pengelola data dan informasi di Kabupaten/ Kota dengan tingkat capaian 100%;
4. Jumlah Buku Profil pembangunan daerah yang diterbitkan dan Dokumen Satu Data Indonesia (SDI) dengan tingkat capaian 100%.

III. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Jumlah Laporan Dekon/TP/DAK dan Laporan Monitoring dengan tingkat capaian 100 %;
2. Jumlah Dokumen Evaluasi RPJPD 2005-2025, Evaluasi RKPD Tahun 2021 dan laporan pelaksanaan program dan kegiatan APBD Tahun 2022 dengan tingkat capaian 100%;
3. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Musrenbang Kabupaten/Kota, Dokumen Hasil Fasilitasi RKPD Murni dan RKPD Perubahan Kab/Kota dengan tingkat capaian 100%

2. Sasaran Utama 2 : Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.

Sesuai dengan diagram dibawah ini, untuk sasaran utama ke 2, dari pagu anggaran yang direncanakan semula sebesar Rp. 4.424.449.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 4.078.790.100,- atau sebesar 92,19% sementara untuk tingkat capaian kinerja mencapai



100%. Ada 1 sub kegiatan yang tingkat capaian anggarannya kurang dari 50%, yaitu sub kegiatan Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur (49,43%). Program yang mendukung Sasaran Utama 2 tersebut adalah Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, yang terdiri dari 3 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan dengan realisasi kinerja sebagai berikut :

IV. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

1. Jumlah Dokumen perencanaan terkait pembangunan Bidang Pemerintahan dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pemerintahan dan penyusunan dokumen asistensi perencanaan terkait Bidang Pemerintahan dengan tingkat capaian 100%;
3. Jumlah perangkat daerah yang mendapat monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pemerintahan dan penyusunan Laporan Capaian TPB/ SDGs Tahun 2021 Provinsi Lampung dengan tingkat capaian 100%;
4. Jumlah Laporan Sinergisitas Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan tingkat capaian 100%;
5. Jumlah Dokumen Strategi Daerah Penanganan Anak Tidak Sekolah Tahun 2022 dengan tingkat capaian 100%;
6. Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pembangunan Manusia dan penyusunan Laporan Prossiding FGD Asistensi Penyusunan Perencanaan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dengan tingkat capaian 100%;

7. Jumlah perangkat daerah yang mendapat monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pembangunan Manusia dan penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2021
8. Jumlah Dokumen Profil Kemiskinan di 5 Kabupaten/ Kota Tahun 2021 dan Dokumen Rencana Aksi Tahunan (RAT) Kemiskinan Tahun 2022



Pembahasan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung

V. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

1. Jumlah Buku Peluang Investasi dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Perekonomian dan Penyusunan Dokumen Analisis dan Strategis Kebijakan Pembangunan Perekonomian Provinsi Lampung dengan tingkat capaian 100%;
3. Jumlah perangkat daerah yang mendapat monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Perekonomian dan penyusunan dokumen Laporan Monev serta Buku Statistik Perekonomian (tahunan n-1 dan triwulanan) dengan tingkat capaian 100%;
4. Jumlah Dokumen Laporan Kajian Dukungan Pembangunan Pariwisata Terintegrasi Bakauheni Harbour City Kabupaten Lampung Selatan dengan tingkat capaian 100%;

5. Jumlah dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan di Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan dengan tingkat capaian 100%;



*Pembahasan Detail Master Plan
Bakaueuni Harbor City*

6. Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang SDA dan Penyusunan Dokumen Analisis Ekonomi Berbasis Agribisnis dalam Mendukung Pembangunan Daerah dengan tingkat capaian 100%;

7. Jumlah perangkat daerah yang mendapat monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang SDA dan penyusunan Laporan Monev dan Capaian Kinerja Perencanaan di sektor Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan, dan Jumlah dokumen laporan hasil Rapat Koordinasi dan Implementasi KPB dengan tingkat capaian 100%.

8. Jumlah Dokumen Analisis Dukungan Pembangunan Pariwisata terhadap Pembangunan Daerah dengan tingkat capaian 100%.

VI. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

1. Jumlah Dokumen Kajian Manfaat Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pengembangan Wilayah dengan tingkat capaian 100%;

2. Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Infrastruktur dan penyusunan Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan program IPDMIP yang jadi Kewenangan Bappeda Provinsi Lampung dengan tingkat capaian 100%;

3. Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Infrastruktur dan penyusunan Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan program IPDMIP yang jadi Kewenangan Bappeda Provinsi Lampung dengan tingkat capaian 100%;
4. Jumlah dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dengan tingkat capaian 100%;
5. Jumlah Dokumen Profil Infrastruktur Bidang Perumahan Kawasan Pemukiman dan Keciptakaryaannya Provinsi Lampung dengan tingkat capaian 100%;
6. Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Kewilayahan dan penyusunan Dokumen Laporan Pelaksanaan Asistensi di Bidang Kewilayahan dengan tingkat capaian 100%;
7. Jumlah perangkat daerah yang mendapat monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Kewilayahan dan penyusunan Laporan Monev dan capaian kinerja perencanaan di Bidang Kewilayahan dengan tingkat capaian 100%;
8. Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RAD- Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Laporan Proceeding hasil pemeriksaan validasi Dokumen KLHS Kabupaten/Kota dan Pokja Pengendalian TKPRD Provinsi Lampung dengan tingkat capaian 100%.



3. Sasaran Pendukung : Meningkatnya kapasitas dan kinerja instansi Bappeda.

Sesuai dengan diagram dibawah ini, untuk sasaran pendukung, dari pagu anggaran yang direncanakan semula sebesar Rp. 29.764.916.718,35,- dapat terealisasi sebesar Rp. 28.987.580.920,- atau sebesar 97,39%. Dari 20 sub kegiatan yang mendukung sasaran pendukung seluruhnya mencapai capaian kinerja diatas 60%. Program yang mendukung Sasaran Pendukung tersebut adalah Program penunjang urusan pemerintah daerah, yang terdiri dari 8 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan dengan realisasi kinerja sebagai berikut :



VII. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renja Murni (n+1), Renja Perubahan (Tahun n), RKT, PK Murni, PK Perubahan, Rencana Aksi, GAP dan GBS, RKA Murni dan RKA Perubahan, DPA Murni dan DPA Perubahan) dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah laporan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LKj, Ev. Renstra, Ev. Renja, Ev. Rencana Aksi, Evaluasi Hasil Renja Triwulan) dengan tingkat capaian 100%.

VIII. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dengan tingkat capaian 100%.

IX. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1. Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD dengan tingkat capaian 100%

X. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan tingkat capaian 100%.

XI. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan dengan tingkat capaian 100%;
3. Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan dengan tingkat capaian 100%;
4. Jumlah paket bahan/material yang disediakan dengan tingkat capaian 100%;
5. Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu dengan tingkat capaian 100%;
6. Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan tingkat capaian 100%.

XII. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan dengan tingkat capaian 100%.

XIII. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan dengan tingkat capaian 100%;
3. Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan dan Dokumen Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dengan tingkat capaian 100%.

XIV. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dengan tingkat capaian 100%;
3. Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi Mushola, Kamar Mandi Lt 1 dan 2, Ruang Arsip (Dipo Center) dan Paket Keramik Lt 2 dan 3 dengan tingkat capaian 100%.

3.5 Prestasi yang Diraih BAPPEDA Provinsi Lampung di Tahun 2022

Sejalan dengan capaian kinerja dan keuangan dengan raihan kategori ‘Sangat Tinggi’ oleh BAPPEDA Provinsi Lampung di Tahun 2022 sebagai Instansi Pemerintah yang selalu berupaya meningkatkan kinerja di bidang

perencanaan, apresiasi dalam bentuk penghargaan terhadap kinerja perencanaan dan pelayanan telah diterima BAPPEDA Provinsi Lampung di Tahun 2022, adapun penghargaan-penghargaan tersebut antara lain :

1. Bappeda Provinsi Lampung meraih penghargaan A (80.50) memuaskan atas komitmen dan kesungguhan dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, (3/1/2022).



2. Bappeda Provinsi Lampung sebagai Juara Harapan II Lomba Kebersihan Kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Lampung Tahun 2022 dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 77, (26/8/2022).



3. Penghargaan Bhumandala Award 2022 kategori Penghargaan Simpul Jaringan Terbaik "Bhumandala Nawasena". Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) RI Muh Aris Marfai kepada Kepala Bappeda Provinsi Lampung Mulyadi Irsan di Hotel Borobudur Jakarta, Jumat (25/11/2022) atas implementasi pembinaan dan peningkatan simpul jaringan serta manajemen informasi geospasial.



4. Bappeda Provinsi Lampung menerima Penghargaan Anugrah



Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2022 kategori Patuh Menyampaikan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2021 di Ballroom Swiss-belhotel, Selasa, (20/12/2022).

3.6. Rekomendasi Terhadap Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 Nomor 700/15/LHE/IV.01/10/2022. BAPPEDA telah melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang tertuang di LHE tersebut. Adapun tindak lanjut dimaksud antara lain :

1. Evaluasi Terhadap Perencanaan Kinerja

- a. BAPPEDA sebagai Unsur Penunjang Pemerintah Daerah yang membidangi perencanaan telah mendukung prioritas nasional dalam hal peningkatan Reformasi Birokrasi, hal ini tertuang dalam tagging program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan prioritas nasional di aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
- b. BAPPEDA telah melakukan pemuktahiran (*update*) dokumen kinerja di laman website BAPPEDA (www.bappeda.lampungprov.go.id) dan web e-SAKIP Reviu Kemenpan RB (www.esr.menpan.go.id);
- c. Program, kegiatan, dan sub kegiatan BAPPEDA telah didukung ketersediaan dana yang dimuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

2. Evaluasi Atas Pengukuran Kinerja
 - a. Setiap pegawai di lingkup BAPPEDA telah memahami dan peduli dengan hasil pengukuran kinerja. Hal ini diimplementasikan melalui matriks peran hasil yang disusun oleh masing-masing personil pegawai di lingkup BAPPEDA Provinsi Lampung;
 - b. Setiap pegawai telah melaksanakan dan mematuhi keputusan yang telah diterbitkan oleh Pimpinan. Hal ini telah ditetapkan dalam penetapan Indikator Kinerja Individu (IKI) dan Perjanjian Kinerja (PK);
3. Evaluasi Terhadap Pelaporan Kinerja
 - a. Laporan Kinerja Tahun 2021 telah di upload di laman website BAPPEDA (www.bappeda.lampungprov.go.id) dan web e-SAKIP Reviu Kemenpan RB (www.esr.menpan.go.id);
 - b. Seluruh informasi terkait pencapaian kinerja dan keuangan telah secara rinci disajikan dalam BAB III Laporan Kinerja BAPPEDA;
4. Evaluasi atas Evaluasi Kinerja Internal
 - a. Evaluasi atas kinerja internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja di lingkup BAPPEDA Provinsi Lampung;
 - b. BAPPEDA Provinsi Lampung telah melengkapi data dukung terkait kelengkapan evaluasi AKIP yang diminta oleh Tim Evaluasi.



4.1 Kesimpulan

Berdasarkan keterangan capaian kinerja dan keuangan yang telah diuraikan dalam Bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Capaian Sasaran 1 yang terdiri 2 indikator mempunyai capaian rata-rata sebesar 100% dengan persentase realisasi keuangan sebesar 96,28%;
- Capaian Sasaran 2 yang terdiri 2 indikator mempunyai capaian rata-rata sebesar 81,67% dengan persentase realisasi keuangan sebesar 92,19%;
- Capaian Sasaran 3 (pendukung) terdiri 1 indikator mempunyai capaian rata-rata sebesar 100% dengan persentase realisasi keuangan sebesar 97,39%.

4.2 Rekomendasi Berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2021

1. Penyesuaian pada program/ kegiatan dengan skala prioritas telah dilakukan dengan memperhatikan target yang akan dicapai serta menyesuaikan keuangan Daerah;
2. Dalam rangka mengoptimalkan capaian target dari pelaksanaan program/kegiatan maka setiap pengelola kegiatan harus mengacu pada Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), serta Rencana Operasional Kegiatan (ROK) dan Rencana Arus Kas (RAK) yang telah disusun, sekaligus mensosialisakannya kepada seluruh anggota personil Tim Kerja Pelaksana Kegiatan;
3. Mengingat bahwa pengukuran kinerja dilaksanakan secara berkala setiap triwulan, maka para pengelola kegiatan diharapkan pula dapat merancang rencana capaian target secara triwulanan;

4. Penetapan indikator dan target dari masing-masing program/kegiatan merupakan *baseline* dalam penetapan Perjanjian Kinerja bagi ASN. Oleh karenanya, konsistensi antara indikator dan target program/kegiatan dengan Perjanjian Kinerja ASN merupakan hal yang penting;
5. Dalam rangka mendukung kelancaran operasional pelaksanaan kegiatan, pengelola kegiatan juga diminta untuk dapat menyampaikan berkas laporan administrasi penatausahaan keuangan secara disiplin (lengkap, akurat dan tepat waktu);
6. Penyederhanaan birokrasi melalui transformasi jabatan pengawas menjadi jabatan fungsional yang terjadi di BAPPEDA Provinsi Lampung di akhir Tahun 2021, telah diadaptasi dengan baik hal ini ditunjukkan dengan tingginya capaian kinerja dan keuangan BAPPEDA Provinsi Lampung di Tahun 2022; dan
7. Seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi dengan berakhirnya masa pandemi dapat dijadikan peluang dalam mengoptimalkan kinerja dan kontribusi BAPPEDA Provinsi Lampung dalam hal perencanaan pembangunan daerah .

Demikian Dokumen Laporan Kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2022 ini dibuat, dengan harapan dapat menjadi bahan rujukan yang bermanfaat, guna peningkatan BAPPEDA Provinsi Lampung maupun untuk pertimbangan perumusan kebijakan dan program yang lebih terarah dan terpadu pada tahun anggaran yang akan datang.



BAPPEDA
PROVINSI LAMPUNG



Jalan Robert Wolter Monginsidi No. 223, Tanjungkarang Pusat,
Pengajaran, Kec. Tik. Betung Utara, Kota Bandar Lampung,
Lampung 35119

